



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 000.8.3.2/428/438.7.6/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Fotocopy KTP
3. Surat pengantar RT/RW
4. Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai
5. Aplikasi Sipraja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengesahan surat keterangan tidak mampu ke kantor Kecamatan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat
4. Petugas menyerahkan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon
5. Jika melalui Daring, Pemohon Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id, dan Surat Keterangan Tidak Mampu selesai, dapat dicetak mandiri, jika sudah selesai duverifikasi oleh Petugas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja Jika tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah disahkan oleh Camat



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kantor Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1, Janti

a. telepon : -

b. faksimile : -

c. email : waru.sidoarjokab@gmail.com

d. hotline WA : 087741309650

e. Media Sosial : - Instagram : [kec_warusidoarjo](#)

- Facebook : [kecamatan waru](#)

- Tiktok : [kecamatan waru](#)

f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- Website : www.lapor.go.id

- SMS : melalui nomor 1708

- Twitter : [@lapor1708](#)

- Aplikasi : android/iOS : SP4N-LAPOR!